

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitas sosial, keagamaan, dan pendidikan memerlukan dukungan dan naungan dari kelembagaan sosial dalam lingkup kemanusiaan dan agama untuk mewujudkan tujuan masyarakat dalam bidang sosial. Kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat dalam bentuk pendidikan, keagamaan, maupun kegiatan sosial yang lain sering kali menggunakan badan usaha dengan bentuk yayasan atau *stitching* karena masyarakat memiliki pandangan bahwa yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan bidang sosial lainnya dibuat dengan memiliki tujuan yang bersifat sosial dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya³.

Pada awalnya, yayasan dibentuk dengan tujuan untuk digunakan sebagai sarana melakukan kegiatan yang sifatnya tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh yayasan, tetapi juga memiliki tujuan dalam bentuk motif sosial untuk membantu kegiatan masyarakat. Dalam sejarah pendiriannya, yayasan di Indonesia didirikan hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung karena belum adanya regulasi peraturan perundang-undangan yang

³ Irma Fatmawati, *Hukum Yayasan Pendidikan (Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004)*, Deepublish, Yogyakarta, 2020. Hlm. 1.

secara khusus membahas mengenai badan hukum berbentuk yayasan⁴. Akibat dari tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas tentang yayasan tersebut, timbullah beberapa permasalahan dalam yayasan yakni berjalannya kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan tujuan didirikannya yayasan dan Anggaran Dasar, permasalahan antar organ yayasan, dan juga penyalahgunaan kekayaan yang dimiliki yayasan oleh organ yayasan itu sendiri sehingga untuk menjamin kepastian hukum yayasan maka dibuatlah Undang-undang khusus yang mengatur mengenai yayasan yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian disebut dengan Undang-undang Yayasan.

Yayasan merupakan bentuk badan hukum yang diakui secara resmi di Indonesia yang diperuntukkan guna mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan⁵. Dengan adanya tujuan-tujuan tersebut membuat yayasan merupakan badan hukum yang didirikan dengan tidak memiliki fokus utama dalam mencari keuntungan melainkan guna menghidupkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu, sebagai badan hukum yayasan termasuk dalam klasifikasi badan hukum yang

⁴ Shanti Wulandari, 'Pertanggungjawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian bidang Pendidikan', *Indonesia.Perspektif*, Vol 21, No 1, 2016, hlm 71.

diperbolehkan untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal seperti Yayasan sosial, Yayasan keagamaan dan Yayasan kemanusiaan⁶.

Yayasan sebagai badan hukum memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Dibentuknya badan hukum berjenis yayasan adalah karena adanya pemisahan sejumlah kekayaan yang dilakukan oleh pendiri yayasan dengan tujuan tertentu yakni sosial, keagamaan, dan kemanusiaan⁷. Berdasarkan Pasal 1654 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, badan hukum diartikan sebagai perkumpulan yang sah seperti halnya orang-orang swasta dan berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan, dalam hal kekuasaan telah diubah, dibatasi, atau ditundukkan. Sebagai subjek hukum, yayasan dalam melakukan perbuatan hukum serta kepengurusan yayasan diwakili oleh pengurus yayasan yang telah diangkat oleh pembina yayasan untuk melakukan kepengurusan atas yayasan baik di dalam maupun di luar yayasan⁸.

Suatu yayasan pastilah memiliki struktur organ di dalamnya. Undang-undang Yayasan menyebutkan bahwa organ yayasan terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas yang masing-masing tugas dan wewenangnya telah diatur dalam Undang-undang Yayasan dan dalam suatu Anggaran Dasar Yayasan yang dimuat dalam Akta Pendirian Yayasan. Dalam yayasan, pembina

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. hlm. 25.

⁷ Y. Sogar Simamora, 'Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 1, No 2, 2012, hlm 177.

⁸ Dyah Hapsari.P, 'Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, No 1, 2014, hlm 90.

pada umumnya merupakan pendiri yayasan. Namun, terdapat kemungkinan penunjukan pembina di luar pendiri yayasan itu sendiri. Pembina yayasan tidak dapat merangkap jabatan sekaligus menjadi pengurus maupun pengawas dalam yayasan. Pengurus dan pengawas dalam yayasan diangkat oleh pembina yayasan yang merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam yayasan berdasarkan keputusan dalam rapat pembina. Rapat pembina merupakan rapat yang diselenggarakan oleh pembina yayasan dengan tujuan-tujuan tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Yayasan. Keputusan dalam rapat pembina merupakan keputusan yang sah dan mengikat oleh seluruh organ yayasan selama dilakukan sesuai persyaratan pelaksanaan rapat pembina yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.

Dalam menjalankan kepemimpinan yayasan oleh pembina, kewenangan pembina sebagaimana diatur dalam Undang-undang Yayasan adalah memberikan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas; penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; dan penetapan keputusan mengenai penggabungan dan pembubaran yayasan⁹. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pembina yayasan yakni melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas yayasan. Adapun dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa yang dapat diangkat menjadi pembina yayasan

adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pembina yayasan dapat melakukan pergantian organ yayasan dengan melakukan rapat pembina yayasan.

Rapat pembina dilakukan dengan mendasarkan kepada ketentuan dalam Undang-undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan. Apabila tidak dilakukan berdasarkan ketentuan tersebut maka rapat pembina tersebut tidak dapat dilaksanakan dan apabila dilaksanakan maka keputusan yang lahir dari rapat pembina tersebut menjadi cacat hukum¹⁰. Peran pembina yayasan dalam melakukan wewenang dan tugas dalam kepengurusan yayasan sangat penting dalam keberlangsungan berjalannya sebuah yayasan karena pembina yayasan merupakan organ yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam yayasan sehingga pembina yayasan sepatutnya menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait yayasan yakni Undang-undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan.

Namun, dalam praktiknya di Indonesia terdapat beberapa peristiwa yakni pembina melakukan perbuatan yang sewenang-wenang dalam melakukan pergantian organ yayasan baik itu pembina, pengurus maupun pengawas yayasan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-undang Yayasan dan Anggaran Dasar yang kemudian menimbulkan konflik internal antar organ

¹⁰ Armitha Viradila, 'Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Akibat Pelaksanaan Rapat Pembina Yayasan yang Undangannya Tidak Sesuai dengan Mata Acara Rapat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 389/PDT.G/2019/PN.BDG)', *Indonesia Notary*, Vol 4, No 7, 2022, hlm 113.

yayasan dan juga menghambat yayasan dalam mencapai tujuan yang telah dibuat pada saat yayasan didirikan sedangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai yayasan tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai konsekuensi berupa sanksi yang dapat diberikan kepada pembina yayasan yang melakukan pergantian organ dengan cara yang tidak sesuai dengan Undang-undang Yayasan dan membuat kekuasaan pembina dalam yayasan terkesan mutlak dan dapat membuat pembina yayasan melakukan penyalahgunaan wewenang pembina karena dianggap tidak memiliki batas pemberhentian apabila melakukan tindakan yang merugikan yayasan.

Masalah hukum mengenai pergantian organ yayasan yang dilakukan dengan cara melawan hukum oleh pembina yayasan ini dapat berakibat dalam dibatalkannya Akta Keputusan Rapat Pembina seperti halnya dalam sengketa yang telah diputus dalam Putusan Tingkat Pertama dengan perkara Nomor: 92/Pdt.G/2022/PN.Gsk., yakni dalam perkara tersebut Para Penggugat yakni Moh. Zainur Rosyid dan Mohammad Dimhari Zain selaku pengurus lama Yayasan Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi Manyar Gresik menggugat Para Tergugat yakni H.Abdul Muafak, M. Tubashofiyur Rohman, Ayu Maimunah Amaliyah, Durratun Nafisah, Cholifatus Sa'diyah, Dzinnada Arzoqiyah, Musfiroh Nihlah Ilahiyah, M. Syiq Nuris Syahid, M. Ali Fathomi, dan Abdul Wahid Sirojudin selaku Pembina, Pengurus, dan Pengawas baru Yayasan Ushulul Hikman Al-Ibrohimi.

Adapun duduk perkara tersebut yakni dalam Yayasan Ushulul Hikmah Al-Ibrohimi, pembina melakukan pengangkatan dan pemberhentian pembina lama

menjadi pembina baru dengan tidak sesuai dengan ketentuan rapat pembina dalam Undang-undang Yayasan dan Anggaran Dasar yakni dengan tidak memenuhi kuorum dan rapat pembina yang dilaksanakan tidak dihadiri oleh pembina yang sedang menjabat melainkan dihadiri oleh calon pembina yang akan diangkat menjadi pembina baru kemudian melakukan pergantian organ yayasan yakni pengurus dan pengawas yayasan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Yayasan sehingga dalam pergantian organ yayasan tersebut telah terjadi penyalahgunaan wewenang pembina yayasan dengan tidak menaati ketentuan pelaksanaan rapat pembina yang kemudian hakim memutuskan dalam amarnya yakni Akta Keputusan Rapat Pembina yang berisi pengangkatan dan pemberhentian organ yayasan yang tidak sesuai dengan Undang-undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan tersebut adalah batal demi hukum karena pergantian organ yayasan yang dilakukan pembina tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Perkara serupa mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pembina yayasan dalam melakukan pergantian organ yayasan yakni terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg. Dalam perkara tersebut, pembina yayasan telah menerbitkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Kesejahteraan Islam tentang pemberhentian pengurus Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang 2014-2019 tertanggal 6 November 2016 merupakan perbuatan melawan hukum karena pemberhentian pengurus yang dilakukan yang dilakukan oleh pembina yayasan tersebut

dilakukan secara sewaktu-waktu pada saat masa aktif jabatan pengurus yayasan berjalan dan pemberhentian dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas.

Perbuatan melawan hukum sendiri diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni, “tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum dalam arti luas termasuk perbuatan alpa, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku baik dalam hal kesusilaan maupun dengan sikap yang harus diindahkan dalam masyarakat¹¹. Berkaitan dengan hal ini, apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan maka pembina yayasan yang telah melakukan pergantian organ yayasan dengan cara melawan hukum kemudian merugikan pihak internal yayasan dan pihak ketiga dari yayasan tersebut wajib bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

Pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini telah dibahas oleh Fajar Rachmad Dwi Miarsa dari universitas Maarif Hasyim Latif dan Cholilla Adhaningrum Hazir dari Universitas Negeri Surabaya dalam Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni dengan judul “*Rechtsvacuum* Atas Pengaturan Kekuasaan Pembina Yayasan”¹². Dalam penelitian tersebut hanya membahas tentang kekosongan norma atas kekuasaan Pembina sehingga dinilai

¹¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014. hlm.301.

¹² Miarsa, F. R. D., dan Hazir, C. A., ‘*Rechtsvacuum* Atas Pengaturan Kekuasaan Pembina Yayasan’, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol 5, No 2, 2021, hlm 377-384.

absolut (tanpa batas). Pada penelitian yang lain terkait topik ini juga dibahas oleh Zelika Annisa Putri, Mahmul Siregar, Detania Sukaraja, dan Dedi Harianto dari Universitas Sumatera Utara dalam Jurnal *Librum: Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* yang berjudul “Analisis Yuridis Kewenangan Pembina Memberhentikan Pengurus dan Pengawas Yayasan Sewaktu-waktu (Studi Putusan Nomor:238/PDT/2022/PT SBY)”¹³. Dalam jurnal tersebut hanya membahas mengenai kewenangan pembina yayasan memberhentikan pengurus dan pengawas sebelum masa jabatan berakhir dan sebab dapat diberhentikannya pengurus dan pengawas yayasan sebelum masa jabatan berakhir. Dari kedua penelitian tersebut tidak membahas mengenai bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan dan akibat hukum dari dilakukannya perbuatan melawan hukum dalam pergantian organ yayasan oleh pembina yayasan.

Isu mengenai perbuatan melawan hukum pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan ini adalah isu yang penting karena implikasinya berpengaruh dalam keabsahan pengangkatan dan pemberhentian organ yayasan serta Akta Keputusan Rapat Pembina. Selain itu, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan juga dapat berdampak kepada terhambatnya pencapaian tujuan yayasan sebagai badan hukum non-profit untuk bergerak dalam bidang sosial, keagamaan,

¹³ Putri, Z. A., Siregar, M., Sukarja, D., dan Harianto, D., ‘Analisis Yuridis Kewenangan Pembina Memberhentikan Pengurus Dan Pengawas Yayasan Sewaktu-Waktu (Studi Putusan Nomor: 238/PDT/2022/PT SBY)’, *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol 4 No 4, 2023, hlm. 953-981.

dan/atau pendidikan. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBINA YAYASAN YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PERGANTIAN ORGAN YAYASAN”**.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan?
2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Mengetahui terkait bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan.
2. Mengetahui akibat hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman kepada penulis dengan melakukan pengkajian dan analisis mengenai penyalahgunaan wewenang pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan dan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan di bidang hukum sebagai referensi dan bahan dasar untuk kajian lebih lanjut pada penelitian-penelitian yang akan datang terutama yang berhubungan

dengan perbuatan melawan hukum pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengkaji terkait Organ Yayasan khususnya pada aspek perbuatan melawan hukum pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan.
- b. Memberikan pemahaman kepada para pihak yang terlibat atau akan terlibat dalam pergantian organ yayasan yang dilakukan secara melawan hukum terutama terkait akibat dari pergantian organ yayasan yang dilakukan dengan melawan hukum.
- c. Memberikan informasi tambahan yang dapat digunakan oleh penegak hukum sebagai pertimbangan untuk melengkapi peraturan terkait serta memperkuat peraturan perundang-undangan tentang pergantian organ yayasan.

1.5. Keaslian Penelitian

	I	II	III
Identitas Penyusun	Fajar Rachmad Dwi Miarsa dan Cholilla Adhaningrum Hazir	Zelika Annisa Putri, Mahmul Siregar, Detania Sukarja, dan Dedi Harianto	Sidiq Musthofa, S.H.
Judul penulisan hukum/	<i>Rechtsvacuum</i> Atas Pengaturan Kekuasaan	Analisis Yuridis Kewenangan Pembina Memberhentikan	Pertimbangan Hakim Dalam Pemberhentian Pengurus Yayasan Oleh Pembina Yayasan

penelitian hukum	Pembina Yayasan ¹⁴	Pengurus dan Pengawas Yayasan Sewaktu-waktu (Studi Putusan Nomor:238/PDT/2022/PT SBY) ¹⁵	Di Kota Magelang (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg) ¹⁶
Rumusan masalah	Apa akibat yuridis <i>rechtsvacuum</i> atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengenai bentuk tanggungjawab Pembina?	1. Bagaimana ketentuan yang mengatur kewenangan Pembina yayasan dalam memberhentikan Pengurus dan Pengawas yayasan sebelum masa jabatan Pengurus dan Pengawas berakhir? 2. Bagaimana legalitas Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan yang memberhentikan Pengurus dan Pengawas pada Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi?	1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam pemberhentian pengurus yayasan oleh pembina yayasan sebagai perbuatan melawan hukum (Putusan Nomor 43/Pdt.G/2016/PN. Mgg) ? 2. Apakah secara hukum dapat dibenarkan pengangkatan pengurus yayasan tanpa akta notaris dalam putusan tersebut?
Hasil dan Pembahasan	Penelitian berfokus pada kekosongan	Penelitian berfokus pada kewenangan pembina yayasan	Penelitian berfokus dalam pemberhentian pengurus yayasan oleh

¹⁴ Miarsa, F. R. D., dan Hazir, C. A., 'Rechtsvacuum Atas Pengaturan Kekuasaan Pembina Yayasan', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol 5, No 2, 2021, hlm 377-384.

¹⁵ Putri, Z. A., Siregar, M., Sukarja, D., dan Harianto, D., 'Analisis Yuridis Kewenangan Pembina Memberhentikan Pengurus Dan Pengawas Yayasan Sewaktu-Waktu (Studi Putusan Nomor: 238/PDT/2022/PT SBY)', *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol 4 No 4, 2023, hlm. 953-981.

¹⁶ Sidiq M, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemberhentian Pengurus Yayasan Oleh Pembina Yayasan Di Kota Magelang (Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 43/Pdt.G/2016/Pn.Mgg)", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

	norma dalam tanggung jawab pembina yayasan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.	dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas yayasan, sebab dapat diberhentikannya pengurus dan pengawas yayasan, dan menggunakan jenis penelitian empiris.	pembina yayasan sebagai perbuatan hukum ditinjau dari pertimbangan hakim dengan melakukan studi putusan nomor 43/Pdt.G/2016/PN.Mgg dengan melakukan penelitian dengan jenis penelitian empiris.
Perbedaan antara penulisan hukum perbandingan dengan penulisan hukum akan disusun	Penelitian Penulis membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan dan dikaitkan dengan pertanggungjawaban pembina yayasan.	Penelitian Penulis membahas mengenai perbuatan melawan hukum dan hubungannya dengan tanggung jawab pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan baik pembina, pengurus, dan pengawas dengan menggunakan jenis penelitian normatif.	Penelitian Penulis membahas mengenai pergantian organ yayasan yang dilakukan oleh pembina yayasan dengan melawan hukum yang dilakukan dengan mengkaji Undang-undang Yayasan dan melakukan penelitian dengan jenis normatif.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan studi pustaka dan menekankan kepada penggunaan data sekunder guna menjawab isu hukum. Pada tipe penelitian normatif, penelitian dilakukan untuk

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip dalam hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan terkait isu yang dikaji, menelaah konsep-konsep hukum dan pendapat dari para ahli untuk menjadi dasar dalam menjawab isu hukum yang diteliti¹⁷. Penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yakni merupakan penelitian hukum yang sering dikonsepsikan dari apa yang telah tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau sebagai norma sebagai dasar berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas¹⁸. Adapun hasil dari sebuah penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif yakni adalah suatu rekomendasi yang menjelaskan diperlukannya suatu pembentukan hukum yang diartikan secara luas, seperti pada nilai yang diidealkan, norma yang baik, dan hukum secara konsep ilmiah¹⁹.

1.6.2. Pendekatan (*approach*)

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dengan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan-undangan dilaksanakan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang memiliki sangkut paut terhadap isu

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017. hlm. 39.

¹⁸ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, 2018. hlm. 124.

¹⁹ Nurul Qamar *et al*, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2017. hlm. 6.

hidup yang sedang dihadapi²⁰. Melakukan pengkajian secara mendalam terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dikaitkan dengan pertanggungjawaban pembina yayasan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum pembina yayasan dalam melakukan pergantian organ yayasan.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan konsep hukum yang melatarbelakangi penelitian tersebut dilakukan. Pendekatan konseptual tersebut dapat berupa sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan lain sebagainya. Pendekatan konseptual ini digunakan penulis untuk memahami konsep pertanggungjawaban dan akibat hukum dari perbuatan hukum dalam pergantian organ yayasan yang dilakukan oleh pembina yayasan.

1.6.3. Bahan Hukum (*legal sources*)

Sebagaimana jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada data kepustakaan. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni perolehan data yang berasal dari kepustakaan atau

²⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2023. hlm. 133.

literatur yang memiliki kaitan terhadap objek penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara yang dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi²¹. Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian dan bersifat mengikat. Pada penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada umumnya berbentuk buku-buku hukum yang berisi

²¹ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. hlm. 142.

doktrin, artikel terkait ulasan hukum, serta ensiklopedia hukum, termasuk di dalamnya karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau dimuat dalam majalah atau koran²². Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni buku, jurnal ilmiah, dan tesis yang merupakan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Non Hukum

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang digunakan sebagai rujukan atau petunjuk serta penjelas²³. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan mencari informasi yang berasal dari karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang didapat dari literasi kepustakaan dengan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian

²² *Ibid.*

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006. Hlm 24.

lain, dan juga karya tulis ilmiah yang memiliki kaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti²⁴.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena dengan menganalisis data yang dikumpulkan akan memberikan jawaban terkait perumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini. Setelah dilakukannya pengumpulan data oleh peneliti, maka dilanjutkan dengan analisis data yang diperoleh untuk mendapatkan suatu hasil dari penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif analitis yakni meliputi isi dan struktur hukum positif yang digunakan untuk menentukan makna dari aturan hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti²⁵. Analisa data dilakukan secara deduktif dengan menjabarkan permasalahan secara umum dan kemudian dijelaskan secara khusus²⁶. Melalui rangkaian tahapan analisis data ini diharapkan nantinya mampu memberikan rekomendasi yang mendukung terkait bentuk perbuatan melawan hukum serta akibat yang ditimbulkan pembina yayasan yang melakukan pergantian organ yayasan dengan cara melawan hukum.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005. hlm. 184.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021. hlm. 177.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017. hlm. 84.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Judul skripsi ini adalah **“TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBINA YAYASAN YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PERGANTIAN ORGAN YAYASAN”**.

Sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab. Sebagaimana akan diuraikan secara menyeluruh mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab I membahas mengenai gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab I terdiri atas 6 (enam) sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

Bab II membahas mengenai rumusan masalah pertama terkait bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan yang akan dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan mengenai bentuk pertanggungjawaban pembina yayasan atas perbuatan hukum yang dilakukan dalam pergantian organ yayasan dan sub bab kedua menjelaskan mengenai bentuk tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan.

Bab III, dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah kedua yakni akibat hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pembina yayasan dalam pergantian organ yayasan yang akan dibagi ke

bahwa Badan Hukum adalah badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai orang²⁸.

Penggunaan istilah badan hukum sudah umum digunakan dan merupakan istilah hukum resmi di Indonesia yang berasal dari terjemahan dari istilah hukum Belanda yakni *rechtspersoon*. Dalam bahasa asing, istilah badan hukum selain dari istilah hukum Belanda juga berasal dari istilah hukum latin yakni *persona moralis* dan istilah hukum inggris yakni *legal persons*. Pengertian dari *legal persons* menurut Black's Laws Dictionary adalah, "*An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning treated more or less as human being*"²⁹. Menurut pendapat Molengraff, pada hakikatnya badan hukum adalah hak dan kewajiban seluruh anggotanya secara kolektif, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik pribadi untuk masing-masing bagian dalam kesatuan yang tidak dapat dibagi tersebut, melainkan juga sebagai pemilik bersama untuk semua harta kekayaan, sehingga tiap-tiap anggota memiliki harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum tersebut³⁰.

²⁸ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Vendetta Publishing, Jonggol, 2010. hlm. 7.

²⁹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 2004. hlm. 1178.

³⁰ Tami Rusli, *Op. Cit.*, hlm. 2.

Badan hukum hadir sebagai pendukung hak serta kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yaitu manusia³¹. Pengklasifikasian badan hukum diatur dalam Pasal 1653 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa selain perseroan yang sejati oleh Undang-undang diakui pula perhimpunan orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan tersebut diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan tersebut diterima sebagai diperbolehkan Undang-undang atau kesusilaan yang baik.

Badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum sendiri sama seperti subjek hukum lain yakni orang. Konsep dari pendirian badan hukum sendiri yakni dengan kematian pendirinya, diharapkan bahwa harta kekayaan dari badan hukum tersebut tetap dapat bermanfaat bagi orang lain³². Syarat supaya suatu badan dapat disebut sebagai badan hukum di antaranya adalah memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pendiri badan dengan ditujukan untuk tujuan tertentu, kepentingan yang dijadikan tujuan merupakan kepentingan bersama, dan adanya sejumlah orang yang diangkat sebagai pengurus badan³³.

³¹ Martha Eri Safir, *Hukum Perdata.*, Nata Karya, Ponorogo, 2017. hlm. 32.

³² Suparji, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, UAI Press, Jakarta Selatan, 2015. hlm. 3.

³³ Suparji, *Op.Cit.*, hlm. 4.

1.7.1.2. Jenis-jenis Badan Hukum

Jenis dari badan hukum dibagi menjadi dua yakni badan hukum publik dan badan hukum privat³⁴. Jenis badan hukum menurut bentuknya adalah dengan melihat badan hukum berdasarkan pendiriannya. Adapun penjelasan dari kedua jenis badan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1.7.1.2.1 Badan Hukum Publik

Badan hukum publik merupakan negara dan bagian-bagian dari negara seperti daerah kota dan lain-lain³⁵. Adapun contoh dari badan hukum publik yakni seperti negara, provinsi, kota praja, lembaga-lembaga negara, majelis-majelis negara, dan juga bank-bank negara. Badan Hukum Publik sendiri dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni³⁶:

a. Badan hukum yang memiliki teritorial

Sebuah badan hukum pada umumnya wajib memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan orang-orang yang tinggal dalam wilayahnya. Contohnya adalah Negara Republik Indonesia yang memiliki wilayah-wilayah provinsi dari Sabang sampai Merauke. Selain itu,

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008. hlm. 207.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005. hlm. 62-63.

ada pula badan hukum yang diselenggarakan untuk kepentingan beberapa orang saja seperti subak di Pulau Bali.

b. Badan Hukum yang tidak memiliki teritorial

Merupakan sebuah badan hukum yang dibuat hanya untuk tujuan tertentu. contohnya yakni Bank Indonesia yang dibentuk oleh negara hanya untuk tujuan tertentu saja dalam bidang ekonomi. Dalam istilah Belanda badan hukum publik seperti ini dikenal dengan istilah *publiekrechtelijke doel corporatie* atau disebut sebagai badan hukum kepentingan.

Menurut Soenawar Soekowati, badan hukum yang didirikan dengan menggunakan konstruksi hukum publik, belum tentu merupakan badan hukum publik dan belum tentu memiliki wewenang publik. Ditemukan badan hukum yang didirikan oleh swasta, namun dalam kaidah hukum tertentu badan hukum tersebut memiliki kewenangan publik. Untuk mengidentifikasi apakah suatu badan hukum merupakan badan hukum publik atau badan hukum keperdataan, dapat dilihat melalui cara pendirian

badan hukum tersebut dengan kriteria sebagai berikut³⁷:

- a. Dilihat dari cara pendiriannya, apakah badan hukum tersebut didirikan dengan menggunakan landasan hukum publik yakni didirikan oleh penguasa negara dengan dasar Undang-undang atau peraturan lainnya;
- b. Dilihat dari lingkungan kerjanya, apakah dalam melaksanakan tugas badan hukum tersebut pada umumnya dengan publik melakukan perbuatan keperdataan (hukum perdata), yang berarti bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik atau tidak. Apabila tidak, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik.
- c. Dilihat dari wewenangnya, apakah badan hukum yang didirikan oleh negara tersebut memiliki wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat kepada masyarakat umum? Jika terdapat wewenang publik, maka badan hukum tersebut merupakan badan hukum politik.

³⁷ Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 61-62.

Apabila telah terpenuhi ketiga kriteria tersebut dalam suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai badan hukum publik.

1.7.1.2.2 Badan Hukum Privat

Badan hukum privat merupakan suatu organisasi yang bergerak di luar bidang-bidang politik dan kenegaraan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau bertujuan sosial³⁸. Menurut C.S.T. Kansil dan Cristine S.T Kansil, badan hukum privat merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata yang menyangkut mengenai kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum tersebut. Badan hukum privat merupakan badan swasta yang didirikan secara pribadi oleh pendiri badan tersebut dengan tujuan tertentu di antaranya yakni mencari keuntungan, tujuan sosial, pendidikan, politik, kebudayaan, ilmu pengetahuan, kesenian, olahraga dan lain-lain. Kansil mengategorikan partai politik sebagai badan hukum privat, bukan badan hukum publik³⁹.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

³⁹ Tami Rusli, *Op.Cit.*, hlm. 31.

Badan hukum privat atau badan hukum perdata didirikan atas pernyataan kehendak. Badan hukum publik sendiri memiliki kemungkinan mendirikan badan hukum perdata seperti yayasan, Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya. Badan hukum privat yang diatur dalam peraturan perundangan antara lain yakni:⁴⁰.

- a. Perkumpulan (*vereniging*), yang diatur dalam Pasal 1653 KUHPperdata;
- b. Perseroan Terbatas (PT), yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007;
- c. *Rederji*, yang diatur dalam Pasal 323 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD);
- d. Koperasi, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- e. Yayasan, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan; dan lain-lain.

Menurut Salim, H.S, yang dikategorikan sebagai badan hukum privat adalah himpunan,

⁴⁰ Dyah Hapsari Prananingrum, *Op.Cit.*, hlm. 88.

Perseroan Terbatas, koperasi, dan yayasan. Adapun perbedaan dari ke semuanya itu dapat dibedakan sebagai berikut⁴¹:

1. Tujuan dari organisasi ditentukan oleh anggota;
2. Anggota organisasi sewaktu-waktu dapat diganti;
3. Terdapat hubungan antara pelaksanaan tujuan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh para anggota atau alat perlengkapan badan tersebut.

Perseroan Terbatas (PT):

1. Persekutuan antara 2 (dua) orang atau lebih;
2. Memberikan atau memfokuskan suatu barang, uang, atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan hal tersebut dengan membagi keuntungan yang didapatkannya;
3. Memiliki modal Perseroan tertentu yang terbagi berupa saham.
4. Para pendiri Perseroan ikut serta dalam modal tersebut dengan mengambil satu saham atau lebih;

⁴¹ Salim, H.S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm. 28-29.

5. Melakukan perbuatan hukum atas nama yang sama yakni atas nama Perseroan dengan bertanggungjawab terbatas pada modal yang telah disetorkan.

Koperasi:

1. Para anggota secara bersama-sama memiliki harta kekayaan;
2. Para anggota secara bersama-sama memiliki kekuasaan yang tertinggi;
3. Para anggota dan pengurus yang bertugas menentukan maksud serta tujuan koperasi;
4. Titik berat terdapat pada kekuasaannya dan kerja.

Yayasan:

1. Tujuan dan arah organisasi ditentukan oleh pendiri yayasan;
2. Dalam Yayasan tidak terdapat anggota;
3. Pengurus tidak memiliki wewenang dalam melakukan perubahan mendalam terhadap tujuan dan organisasi;
4. Pelaksanaan tujuan terutama terkait modal yang diperuntukkan untuk tujuan tersebut.

1.7.2. Tinjauan Umum tentang Yayasan

1.7.2.1. Pengertian Yayasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “Yayasan” adalah badan hukum yang tidak memiliki anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial⁴². Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan mengenai pengertian yayasan yakni, “Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

Berikut merupakan definisi mengenai yayasan yang dikemukakan oleh beberapa ahli atau sarjana hukum:

Menurut Mr. Paul Scholten, yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak, dan dalam pernyataan tersebut harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk digunakan mencapai tujuan tertentu, dengan penunjukan bagaimana kekayaan tersebut diurus dan digunakan⁴³.

Menurut Van Apeldoorn, ia memberi pengertian bahwa yayasan merupakan harta benda yang memiliki tujuan tertentu,

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses Pada 22 Januari 2024.

⁴³ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm. 65.

namun dengan tidak ada yang empunya, adanya harta benda yayasan adalah suatu kenyataan. Juga suatu kenyataan bahwa dalam pergaulan hukum yayasan diperlakukan seolah-olah sebagai suatu subjek hukum⁴⁴.

Adapun menurut Breigsten, yayasan merupakan badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak memiliki tujuan untuk membagikan harta kekayaannya dan penghasilannya kepada pendiri yayasan atau kepada orang lain, kecuali untuk tujuan yang ideal⁴⁵.

Oleh karena itu, berdasarkan pengertian mengenai yayasan tersebut, terdapat beberapa unsur penting mengenai yayasan, yakni⁴⁶:

(1) Yayasan merupakan badan hukum

Secara hukum, kedudukan yayasan adalah sama sebagaimana badan hukum lainnya yakni dianggap dapat melakukan segala tindakan yang sah dan memiliki akibat hukum walaupun dalam praktik nyatanya yang bertindak melakukan perbuatan hukum tersebut adalah organ-organ yang berada dalam yayasan⁴⁷.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Muhadi, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. hlm. 194.

⁴⁷ Suparji, *Op.Cit.*, hlm. 16.

- (2) Pendirian yayasan dilakukan dengan memisahkan harta kekayaan yayasan dan harta kekayaan pendirinya

Kekayaan yang dimiliki yayasan adalah aset yang diperoleh dari modal yang dipisahkan dari kekayaan pendiri yayasan sehingga secara hukum yayasan memiliki kekayaan sendiri yang bersifat mandiri. Pemisahan harta kekayaan yayasan dengan harta pendiri yayasan memiliki arti bahwa kekayaan yang telah dipisahkan tersebut telah terpisah secara keperdataan dengan kekayaan pendiri yayasan yang memisahkan kekayaannya (terpisah secara hak kepemilikannya). Oleh karena itu, baik itu pendiri yayasan tidak memiliki hak untuk memperoleh pembagian keuntungan dari Yayasan⁴⁸.

- (3) Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki tujuan dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan

Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki tujuan guna melaksanakan nilai-nilai keagamaan, sosial, maupun kemanusiaan. Dapat diketahui berdasarkan tujuannya bahwa yayasan merupakan badan hukum nirlaba yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan (*profit*

⁴⁸ R. Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan*, Liberty, Yogyakarta, 2011. hlm. 5.

oriented) sebagaimana badan hukum berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT)⁴⁹.

(4) Yayasan tidak memiliki anggota

Maksud dari tidak memiliki anggota adalah yayasan tidak dimiliki oleh siapa pun. Hal ini berbeda halnya dengan pemegang saham sebagaimana yang terdapat dalam Perseroan Terbatas (PT), koperasi memiliki anggota, atau anggota dalam badan hukum lain. Akan tetapi, yayasan berjalan dengan digerakkan oleh organ-organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan⁵⁰.

Berdasarkan seluruh pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan bersifat mandiri, yang memiliki tujuan dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak untuk mencari keuntungan.

1.7.2.2. Pendirian Yayasan

Suatu yayasan memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendirian yayasan sendiri merupakan tindakan hukum sepihak

⁴⁹ Mustahul Jannah *et al*, 'Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan', *Al Mizan (e-Journal)*, Vol 19, No 2, 2023, hlm 311.

⁵⁰ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Yayasan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. hlm. 22.

dan bukan tercipta dari adanya suatu perjanjian meskipun pendiriannya dilakukan oleh beberapa orang⁵¹. Apabila Akta Pendirian Yayasan tersebut telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia maka yayasan sebagai badan hukum tersebut dapat bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban, serta dapat melakukan seluruh bentuk perbuatan hukum di Indonesia dengan segala akibat dari dilakukannya perbuatan tersebut⁵².

Hadirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mewajibkan bahwa dalam setiap pendirian yayasan harus dibuat dengan akta autentik yang dibuat di hadapan notaris. Dalam Akta Pendirian Yayasan tersebut juga memuat Anggaran Dasar Yayasan dan keterangan lain yang dianggap perlu untuk yayasan. Adapun berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa di dalam Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan tempat kedudukan;

⁵¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. hlm. 1.

⁵² Nimrot Siahaan *et al*, 'Subjek Hukum Dalam Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan', *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Vol 8, No 1, 2020, hlm 2-6.

- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- c. Jangka waktu pendirian;
- d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- g. Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas;
- h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
- i. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- j. Penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
- k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

Ketentuan dan substansi dalam Anggaran Dasar yang tertulis dalam Undang-undang Yayasan tersebut merupakan suatu ketentuan minimal yang harus dimuat dalam suatu Anggaran Dasar Yayasan. Maka dalam hal ini, apabila dianggap perlu maka dapat mencantumkan ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan dalam Anggaran Dasar⁵³. Setelah ketentuan dalam

⁵³ Robi Krisna, 'Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004', *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol 2, No 1, 2021, hlm 44.

Anggaran Dasar tersebut dituliskan dalam Akta Pendirian Yayasan, maka Akta Pendirian Yayasan tersebut akan dimintakan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan HAM. Setelah disahkan, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka Akta Pendirian tersebut wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Menteri dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal Akta Pendirian disahkan.

1.7.2.3. Organ Yayasan

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yayasan memiliki organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. pernyataan yang tepat yakni apabila dikatakan bahwa di antara organ-organ dalam yayasan memiliki *fiduciary relationship* yang berarti hubungan kepercayaan yang kemudian melahirkan *fiduciary duties* bagi organ-organ tersebut. Dalam menjalankan yayasan, tiap organ dalam yayasan memiliki kewenangan yang berbeda-beda⁵⁴. Berikut merupakan kewenangan tiap-tiap organ dalam yayasan:

⁵⁴ Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm.21.

1.7.2.3.1. Pembina

Apabila memperhatikan pengaturan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa pembina yayasan merupakan organ yayasan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-undang atau Anggaran Dasar. Pembina yayasan merupakan organ tertinggi dalam yayasan yang kewenangannya meliputi⁵⁵:

- a. Keputusan terkait dengan perubahan Anggaran Dasar;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas;
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran Dasar;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
- e. Penetapan keputusan terkait dengan penggabungan dan pembubaran yayasan.

Selain memiliki kewenangan, pembina yayasan juga berkewajiban untuk⁵⁶:

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

- a. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewenangannya;
- b. Mengevaluasi hal-hal terkait kekayaan, kewajiban, tanggung jawab, serta penghasilan yayasan dalam satu tahun guna dijadikan dasar pertimbangan dalam pengesahan anggaran belanja yayasan di tahun yang akan datang;
- c. Mengesahkan laporan tahunan yang disampaikan oleh pengurus dan pengawas.

1.7.2.3.2. Pengurus

Pengurus yayasan berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan merupakan organ yang melaksanakan kepengurusan yayasan sehingga yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Sama halnya dengan pembina, pengurus yayasan tidak boleh merangkap jabatan sebagai pembina ataupun pengawas yayasan. Adapun kewenangan pengurus yayasan meliputi⁵⁷:

- a. Melaksanakan kepengurusan yayasan;

⁵⁷ Chatamarrasjid Ais, *Masalah Pertanggungjawaban Badan Hukum Yayasan Dalam Hal Melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Curang*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. hlm. 21.

- b. Mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan;
- c. Bersama-sama dengan anggota pengawas melakukan pengangkatan pembina apabila yayasan tidak lagi memiliki seorang pembina pun;
- d. Mengumumkan akta pendirian yayasan atau perubahannya dalam Tambahan Berita Negara;
- e. Membuat pengajuan terkait perpanjangan jangka waktu pendirian yayasan apabila yayasan didirikan dalam jangka waktu tertentu;
- f. Menandatangani laporan tahunan bersama dengan pengawas;
- g. Memberikan usulan kepada pembina terkait perlunya penggabungan yayasan;
- h. Bertindak sebagai likuidator apabila ditunjuk sebagai likuidator.

Dalam kewenangannya, pengurus memiliki kewenangan ganda yakni sebagai pelaksana kepengurusan dan juga sebagai perwakilan yayasan. Dengan adanya kewenangan ganda tersebut, setiap anggota pengurus bertanggungjawab secara pribadi apabila yang bersangkutan melaksanakan tugasnya

dengan tidak mematuhi Anggaran Dasar dan menimbulkan kerugian bagi yayasan⁵⁸.

1.7.2.3.3. Pengawas

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pengawas adalah organ yayasan yang memiliki tugas dalam melakukan pengawasan dan juga memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. organ pengawas diadakan dalam sebuah yayasan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan yayasan oleh pengurus. Pengawas memiliki kewenangan yakni⁵⁹:

- a. Memberikan nasihat serta pengawasan kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan;
- b. Menandatangani laporan tahunan bersama dengan pengurus;
- c. Memberhentikan sementara anggota pengurus dari jabatannya;
- d. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan.

⁵⁸ Eldo Fransixco D, 'Kewajiban dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan', *Lex Et Societatis*, Vol 7, No 9, 2019, hlm 25.

⁵⁹ *Ibid.*

1.7.3. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum

Terdapat banyak pengertian yang mengartikan definisi dari perbuatan melawan hukum. Ada yang berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan melawan Undang-undang, perbuatan yang mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak lain dan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut wajib memberi ganti kerugian kepada pihak yang telah ia rugikan, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain. Ada pula yang mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya, perbuatan yang melanggar kesusilaan, norma-norma, dan asas-asas hukum yang berlaku⁶⁰.

Perbuatan Melawan Hukum atau dalam istilah Belanda disebut dengan *Onrechmatige daad* diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya tersebut menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 tersebut mengatur mengenai pertanggungjawaban yang harus ditunaikan akibat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut. Pada awalnya, perbuatan melawan hukum yang didefinisikan dalam Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran

⁶⁰ Indah Sari, ‘Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Disgantara Marsekal Suryadarma*, Vol 11, No 1, 2020, hlm 54.

legisme. Pengertian tersebut menganut bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut Undang-undang. Hal tersebut sama dengan mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum sama dengan perbuatan melawan Undang-undang⁶¹.

Putusan *Hoge Raad* 1919 memberikan definisi yang lebih luas mengenai perbuatan melawan hukum dengan tidak hanya mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum hanya melanggar Undang-undang. Adapun beberapa hal yang diartikan melawan hukum dalam putusan *Hoge Raad* 1919 adalah⁶²:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- b. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) serta hak absolut (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, yakni perbuatan tersebut dilakukan seseorang tidak sesuai dengan sopan santun yang tumbuh dalam masyarakat;
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan melanggar hak

⁶¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. hlm. 5.

⁶²Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm. 170.

(subyektif) orang lain atau perbuatan (baik itu berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam kehidupannya dengan sesama masyarakat.